



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KRISYE YULIANTO Bin SUNARKO
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Memberamo I/8 RT.001 RW.014 Kelurahan
Bunulrejo Kecamatan Kecamatan Blimbing
Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Krisye Yulianto Bin Sunarko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Pada Biro Bantuan Hukum dari “ Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Indonesia ” yang beralamat di Puri Kartika Asri Jalan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Arjowinangun Blok V No.8 - Malang untuk memberikan bantuan hukum melalui Penasihat Hukum yang ditugaskan untuk mendampingi Terdakwa Krisye Yulianto Bin Sunarto selama persidangan berdasarkan penetapan dari Hakim Ketua, Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 01 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 01 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KRISYE YULIANTO Bin SUNARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana dimaksud dalam pasal **114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **KRISYE YULIANTO Bin SUNARTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun **penjara** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
Denda 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) susider 6 (enam) bulan bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Klip plastik besar berisi 1 klip besar berisi sabu sabu dan 2 klip kecil berisi sabu sabu
 - 1 HP Redmie warna biruDi rampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan pula supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa dan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

Bahwa ia terdakwa KRISYE YULIANTO BiN SUNARTO pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 pukul 11.00 Wib atau setidak tidaknya pada bulan April 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2022 bertempat di Jl. Memberamo I/8 Rt. 001 Rw. 014 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal terdakwa membeli sabu sabu sebanyak 3 kali kepada Ferdi malalui pesan WA, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 2 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.750.000,- ke dua pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 4 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.500.000,- dan ke tiga pada hari jumat tanggal 01 Maret 2022 sebanyak 8 gram sabu denga harga Rp. 7.000.000,- semua pembelian sabu sabu tersebut tersebut di atas di serahkan dengan cara di ranjau dan pembayaran di lakukan dengan transfer. Setelah terdakwa mendapatkan sabu sabu lalu di jual kepada Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah)
- Pada hari kamis tanggal 02 April 2022 pukul 18.15 wib terdakwa menerima pesan dari Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah) yang intinya akan membeli sabu sabu sebanyak 3 gram kemudian terdakwa menjawab akan menghubungi kembali apa bila telah siap sabu sabu yang di pesan. Selanjutnya terdakwa menyiapkan pesanan sabu sabu pesanan Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah) lalu terdakwa meranjau sabu sabu tersebut di pojokan depan warung di tepi jalan depan garasi bus akaz Jl. Karya barat kec. Blimbing Kota Malang dan setelah berhasil meranjau lalau terdakwa menghubungi Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah) bahwa sabu sabu telah di ranjau.
- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah) sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- ketiga pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-

- Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Budi Prastyo, Singgig Dwi Pribadi dengan melakukan penggeledah rumah dan badan terdakwa ditemukan 2 klip sedang berisi sabu sabu dan 3 klip kecil berisi sabu sabu dan 1 HP Redmi warna biru.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 04 April 2022 Nomer 124/IL.124200/2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Imam Suhaadi dengan berat bersih 2.41 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 03604/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang telah di periksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si, bahwa barang bukti Nomor : 07682/2022/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urutan 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa KRISYE YULIANTO BiN SUNARTO pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain masih didalam tahun 2022 bertempat di Jl. Memberamo I/8 Rt. 001 Rw. 014 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Malang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal terdakwa membeli sabu sabu sebanyak 3 kali kepada Ferdi melalui pesan WA, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 2 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.750.000,- ke dua pada hari selasa tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 4 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.500.000,- dan ke tiga pada hari jumat tanggal 01 Maret 2022 sebanyak 8 gram sabu dengan harga Rp. 7.000.000,- semua pembelian sabu sabu tersebut tersebut di atas di serahkan dengan cara di

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau dan pembayaran di lakukan dengan transfer. Setelah terdakwa mendapatkan sabu sabu lalu di jual kepada Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah)

- Pada hari kamis tanggal 02 April 2022 pukul 18.15 wib terdakwa menerima pesan dari Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah) yang intinya akan membeli sabu sabu sebanyak 3 gram kemudian terdakwa menjawab akan menghubungi kembali apa bila telah siap sabu sabu yang di pesan. Selanjutnya terdakwa menyiapkan pesanan sabu sabu pesanan Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah) lalu terdakwa meranjau sabu sabu tersebut di pojokan depan warung di tepi jalan depan garasi bus akaz Jl. Karya barat kec. Blimbing Kota Malang dan setelah berhasil meranjau lalau terdakwa menghubungi Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah) bahwa sabu sabu telah di ranjau.

- Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Bagus Als. Tongek (dalam penenuntutan terpisah) sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- , kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- , ketiga pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-

- Bahwa benar terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi Budi Pastyo, Singgig Dwi Pribadi dengan melakukan penggeledah rumah dan badan terdakwa ditemukan 2 klip sedang berisi sabu sabu dan 3 klip kecil berisi sabu sabu dan 1 HP Redmi warna biru.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 04 April 2022 Nomer 124/IL.124200/2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Imam Suhaadi dengan berat bersih 2.41 gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 03604/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang telah di periksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si, bahwa barang bukti Nomor :07682/2022/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi BUDI PRASETYO, S.H.

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 11:00 Wib di dalam rumah di Jalan Memberamo I/8 RT.01 RW.14 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan Rekan saksi Brigadir Singgih Dwi Pribadi dan Team Satresnarkoba Polresta Malang;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Bagus Pamungkas alias Tongek karena yang bersangkutan menguasai sabu-sabu, setelah itu saksi melakukan introgasi kepada yang bersangkutan ternyata yang bersangkutan mendapatkan sabu tersebut dengan membeli kepada Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama dengan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dilakukan pengeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar berisi sabu, 2 (dua) palstik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone redmi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Ferdi (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan membeli sabu tersebut kepada Ferdi (DPO) sebanyak tiga kali, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 2 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.750.000,- ke dua pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 4 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.500.000,- dan ke tiga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2022 sebanyak 8 gram sabu denga harga Rp. 7.000.000,- semua pembelian sabu sabu tersebut tersebut di atas di serahkan dengan cara di ranjau dan pembayaran di lakukan dengan transfer;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan membeli sabu tersebut dari Ferdi (DPO) untuk dijual kepada temannya Terdakwa yang bernama Bagus Pamungkas alias Tongek;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak tiga kali;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- ketiga pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu gramnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai atau mengedarkan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi namun penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas kasus sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kooperatif;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan membeli sabu hanya kepada Ferdi (DPO) saja tidak kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi

benar;

2. Saksi SINGGIH DWI PRIBADI

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 11:00 Wib di dalam rumah di Jalan Memberamo I/8 RT.01 RW.14 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan Rekan saksi Aiptu Budi Prasetyo, S.H dan Team Satresnarkoba Polresta Malang;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan rekannya melakukan penangkapan terhadap Bagus Pamungkas alias Tongek karena yang bersangkutan menguasai sabu-sabu, setelah itu saksi melakukan interogasi kepada yang bersangkutan ternyata yang bersangkutan mendapatkan sabu tersebut dengan membeli kepada Terdakwa, setelah itu saksi bersama dengan Tim melakukan pengembangan dan akhirnya saksi bersama dengan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dilakukan pengeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar berisi sabu, 2 (dua) palstik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone redmi warna biru milik Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Ferdi (DPO);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan membeli sabu tersebut kepada Ferdi (DPO) sebanyak tiga kali, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 2 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.750.000,- ke dua pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 4 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.500.000,- dan ke tiga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2022 sebanyak 8 gram sabu denga harga Rp. 7.000.000,- semua pembelian sabu sabu tersebut tersebut di atas di serahkan dengan cara di ranjau dan pembayaran di lakukan dengan transfer;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan membeli sabu tersebut dari Ferdi (DPO) untuk dijual kepada temannya Terdakwa yang bernama Bagus Pamungkas alias Tongek;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak tiga kali;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- ketiga pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu gramnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai atau mengedarkan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi namun penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan atas kasus sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap kooperatif;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang bersangkutan membeli sabu hanya kepada Ferdi (DPO) saja tidak kepada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi

benar;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



3. Saksi BAGUS PAMUNGKAS als TONGEK bin ABDUL FATAH

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena saksi mempunyai sabu yang dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- ketiga pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-
 - Bahwa saksi membeli sabu pada awalnya saksi mengirim WA kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 yang isinya saksi mau membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak tiga gram, setelah itu sekitar pukul 20:15 Wib Terdakwa menghubungi saksi agar saksi mengambil sabu yang saksi pesan tersebut di daerah Jalan Karya Timur di depan garasi bus Akas, setelah itu saksi berhasil mendapatkan sabu tersebut dengan cara dibungkus satu plastic dimana plastic tersebut dibungkus kertas Koran yang diletakkan di pojok depan warung di tepi jalan di depan garasi bus Akas, setelah mendapatkan sabu tersebut saksi pulang;
 - Bahwa saksi tidak tahu, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari siapa;
 - Bahwa saksi membeli sabu hanya kepada Terdakwa saja;
 - Bahwa sabu yang saksi beli dari Terdakwa akan saksi pakai / konsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menjual sabu selain kepada saksi, yang saksi ketahui Terdakwa hanya menjual sabu kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai atau mengedarkan sabu tersebut;
 - Bahwa saksi lama kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa menjual sabu karena saksi sebelumnya diberitahu oleh teman saksi;
 - Bahwa alasan saksi mengkonsumsi sabu karena pada saat bekerja tidak cepat capek sehingga saksi bisa kerja lembur;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah kuli bangunan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi

benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perbuatannya yang telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 11:00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Memberamo I/8 RT.01 RW.14 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar berisi sabu, 2 (dua) palstik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone redmi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Ferdi (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Ferdi (DPO) sebanyak tiga kali, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 2 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.750.000,- ke dua pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 4 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.500.000,- dan ke tiga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2022 sebanyak 8 gram sabu denga harga Rp. 7.000.000,- semua pembelian sabu sabu tersebut tersebut di atas di serahkan dengan cara di ranjau dan pembayaran di lakukan dengan transfer;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ferdi (DPO) untuk dijual kepada temannya Terdakwa yang bernama Bagus Pamungkas alias Tongek;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak tiga kali;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- ketiga pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai atau mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipenjara dengan perkara yang sama;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari penjara saya tidak punya pekerjaan dan berhubung desakan ekonomi terpaksa Terdakwa menjual sabu kembali;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya bekerja di tempat cucian motor;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastic besar berisi 1 klip besar berisi sabu-sabu dan 2 (dua) klip kecil berisi sabu-sabu;
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna biru;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 04 April 2022 Nomor 124/IL.124200/2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Imam Suhaadi dengan berat bersih 2.41 gram;
- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab: 03604/NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang telah di periksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si, bahwa barang bukti Nomor :07682/2022/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena perbuatannya

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 11:00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Memberamo I/8 RT.01 RW.14 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar berisi sabu, 2 (dua) palstik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone redmi warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Ferdi (DPO);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Ferdi (DPO) sebanyak tiga kali, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 2 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.750.000,- ke dua pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 4 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.500.000,- dan ke tiga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2022 sebanyak 8 gram sabu denga harga Rp. 7.000.000,- semua pembelian sabu sabu tersebut tersebut di atas di serahkan dengan cara di ranjau dan pembayaran di lakukan dengan transfer;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ferdi (DPO) untuk dijual kepada temannya Terdakwa yang bernama Bagus Pamungkas alias Tongek;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak tiga kali;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- ketiga pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu gramnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai atau mengedarkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif kesatu/pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif kesatu/pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama Krisye Yulianto Bin Sunarto yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa “Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Selain itu, Pasal 38 UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa “setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 11:00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Memberamo I/8 RT.01 RW.14 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar berisi sabu, 2 (dua) palstik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone redmi warna biru milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan membeli sabu tersebut kepada Ferdi (DPO) sebanyak tiga kali, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 2 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.750.000,- ke dua pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 4 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.500.000,- dan ke tiga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2022 sebanyak 8 gram sabu denga harga Rp. 7.000.000,- semua pembelian sabu sabu tersebut tersebut di atas di serahkan dengan cara di ranjau dan pembayaran di lakukan dengan transfer;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu yang dibeli dari Ferdi (DPO) tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- ketiga pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu gramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai atau mengedarkan sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini baik dari keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri, terbukti bahwa pekerjaan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I serta narkotika golongan I tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sehingga dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 11:00 Wib di dalam rumah Terdakwa di Jalan Memberamo I/8 RT.01 RW.14 Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan saat itu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip besar berisi sabu, 2 (dua) palstik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone redmi warna biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama Ferdi (DPO);

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa membeli sabu tersebut kepada Ferdi (DPO) sebanyak tiga kali, pertama pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sebanyak 2 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.750.000,- ke dua pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sebanyak 4 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.500.000,- dan ke tiga pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2022 sebanyak 8 gram sabu dengan harga Rp. 7.000.000,- semua pembelian sabu sabu tersebut tersebut di atas di serahkan dengan cara di ranjau dan pembayaran di lakukan dengan transfer;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Ferdi (DPO) untuk dijual kepada temannya Terdakwa yang bernama Bagus Pamungkas alias Tongek;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak tiga kali;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Bagus Pamungkas alias Tongek sebanyak 3 kali pertama pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sebanyak 1 gram sabu sabu dengan harga Rp. 1.000.000,- kedua pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,- ketiga pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sebanyak 3 gram sabu sabu dengan harga Rp. 3.000.000,-
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap satu gramnya;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan atau menguasai atau mengedarkan sabu tersebut;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara hasil penimbangan barang dari Pegadaian pada tanggal 04 April 2022 Nomor 124/IL.124200/2022 yang di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Imam Suhaadi dengan berat bersih 2.41 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab: 03604/ NNF/2022 tanggal 11 Mei 2022 yang telah di periksa oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S, Si, bahwa barang bukti Nomor :07682/2022/NNF terdaftar dalam golongan I (satu) nomor adalah Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran 1 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa menawarkan dan memperjual belikan Narkotika Golongan I serta dengan memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) , sehingga unsur menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi serta demi keadilan dan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, oleh karena dakwaan alternative kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternative yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan jelas, mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang "cakap" sehat jasmani dan rohaninya, Terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atas diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai tersebut dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



1. Menyatakan Terdakwa **KRISYE YULIANTO Bin SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Klip plastik besar berisi 1 klip besar berisi sabu sabu dan 2 klip kecil berisi sabu sabu;

- 1 HP Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh kami, MOHAMAD INDARTO, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, ARIEF KARYADI, S.H.,M.Hum dan INTAN TRI KUMALASARI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh IKA KUSUMAWATI RATNANINGRUM, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, S.H.,M.Hum

MOHAMAD INDARTO, S.H.,M.Hum

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2022/PN Mlg



MOHAMMAD NASIR JAUHARI, S.H.